

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Keabsahan transaksi jual beli tanah adat yang menyebabkan berpindahnya hak perseorangan warga masyarakat hukum adat menjadi hak milik bagi orang lain pada skripsi ini adalah tidak sah. Berdasarkan syarat materiil dari Undang-Undang Pokok Agraria menjadikan peralihan objek tanah menjadi hak milik bagi Jasmani yang berakibat terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 02167 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), Kelurahan Asano, Surat Ukur No.31/Asano/2010 tertanggal 03 Mei 2010 atas nama Jasmani tidak memiliki kekuatan hukum. Serta, keabsahan perjanjian yang mengikat Jasmani dan Alfred Awinero tidak memenuhi unsur "kausa tidak terlarang" sebagai salah satu syarat keabsahan perjanjian dimana adanya indikasi tindakan penipuan, pemalsuan surat, tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian. Dan peralihan tanah adat tersebut pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Daerah Khusus Papua juga tidak memenuhi persyaratan.
2. Perlindungan hukum pada putusan terkait tentang hak perorangan warga masyarakat adat setempat adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt/2021 serta Putusan-Putusan di tingkat pengadilan sebelumnya mendukung dan melindungi eksistensi Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak yang dimilikinya yakni hak atas tanah adat. Berdasarkan putusan-putusan peradilan yang dikaji bentuk perlindungan hukum yang bisa digunakan untuk masyarakat hukum adat adalah bahwa pertimbangan hukum adat atau kearifan lokal bagi masyarakat hukum adat dapat menjadikan pertimbangan hakim

memihak masyarakat hukum adat yang haknya diambil oleh pihak lain. Dengan demikian, perlindungan hukum dari negara tidak hanya mengikuti hukum nasional yang berlaku saja. Sehingga, jika kejadian seperti ini terulang kembali asalkan masyarakat adat dapat membuktikan hak miliknya atas sebuah tanah adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku maka dapat menjadi pertimbangan hakim dan putusan ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi yang akan membantu masyarakat hukum adat jika ada perkara tentang kepemilikan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat karena urgensi perlindungan bagi hak masyarakat hukum adat yang pada kenyataannya masih eksis, beragam dan tersebar di seluruh Indonesia agar terpenuhi kepastian dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat di Indonesia diatur secara spesifik dan mendetail dalam Hukum Nasional khususnya terkait dengan hak-hak yang timbul atas tanah adat yakni hak ulayat dan hak perorangan.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Papua untuk dapat memperketat dan ekstra dalam mengawasi pendaftaran tanah khususnya bagi tanah bekas adat di Papua agar dapat melindungi hak-hak atas masyarakat adat atas tanah adat agar kejadian jual beli tanah adat seperti pada kasus dapat dicegah sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik.
3. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah adat lalu mengusulkan serta membuat suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik dalam mengatur, melindungi, mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat atas tanah adat yakni hak ulayat dan hak perorangan dan menjadikannya sebagai

Hukum Nasional. Guna menjadi bentuk kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tanpa terkecuali.

4. Disarankan kepada Kepala Adat khususnya di Papua untuk selalu aktif berperan jika terjadi peralihan tanah-tanah kepemilikan adat dengan cara ikut bermusyawarah dan menegahi para pihak yang berkepentingan agar tanah adat tidak dengan mudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan tetap menjunjung tinggi penyelesaian masalah dengan musyawarah dan menggunakan Hukum Adat yang berlaku.
5. Disarankan kepada Lembaga Adat untuk dapat memfasilitasi dan membantu dalam mediasi jikalau terjadi sengketa kepemilikan atas tanah adat baik antara sesama masyarakat hukum adat maupun masyarakat hukum adat dengan pihak lain agar dapat memenuhi rasa keadilan dari anggota masyarakat hukum adat.
6. Disarankan kepada Pengadilan Adat untuk dapat menjadi wadah yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat dan agar dapat mempermudah akses penyelesaian sengketa bagi masyarakat hukum adat agar dapat memberikan solusi bagi masyarakat hukum adat dan menjamin serta menegakkan hukum adat yang dapat memenuhi standar keadilan yang merepresentasikan masyarakat hukum adat.
7. Disarankan kepada Masyarakat Adat khususnya yang memiliki hak perorangan atas tanah adat untuk segera mensertifikasi tanah adat kepemilikannya di PPAT agar secara hukum nasional kepemilikannya sah dan hak miliknya jelas sebagai bentuk kepastian hukum dari Negara demi menjamin hak-hak yang sudah ada dan tidak ada pihak yang dengan tanpa seizin pemilik menjual tanah hak milik perorangan warga masyarakat hukum adat kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Maerisa, E. A., SH, M., & Kn, M. (2013). *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*. VisiMedia.ji
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Muhammad, B. (1976). *Asas asas hukum adat: suatu pengantar*. Pradnya Paramita.
- Munandar, M. A. (2019). *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat: Dari Substansi Menuju Koherensi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran tanah di Indonesia:(berdasarkan PP 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998)*. Mandar Maju.
- Saragih, D. (1996). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Tarsito.
- Setiawan, R. (1987). *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Syahmin, A. K. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Urip Santoso, S. H. (2019). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Prenada Media.
- Utomo, S. L. (2016). *Hukum Adat*. Grafindo Persada.
- Wignjodipoero, S. (1983). Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2014). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

B. Jurnal :

- Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahlinya dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian. *Jurnal administrasi publik*, 11(2).
- Mutaqin, A. (2013). — Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 5-18.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(2), 255-276.
- Hartini, S. I., & Pabassing, Y. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), 28-40.
- Hayati, N. (2016). Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (suatu tinjauan terhadap perjanjian jual beli dalam konsep hukum barat dan

hukum adat dalam kerangka hukum tanah nasional). *Lex Jurnalica*, 13(3), 147934.

Lopulalan, J. E. (2018). Jati diri orang asli papua dalam pusaran otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 37-49.

Firdaus, K. (1977). Hukum Adat Suatu Kebanggaan Yang Perlu Dipertanyakan Lagi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 471-476.

Saranaung, F. M. (2017). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Crimen*, 6(1).

Sabardi, L. (2014). Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170-196.

Ramon, T. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Dan Kekuatan Alat Bukti Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 2(1).

Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).

Suharyo, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 461.

Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 60-76.

Zulhadji, A. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, 5(4).

C. Halaman Internet :

Artikelpendidikan.id. (2023b, July 12). *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut para ahli Lengkap*. Artikel Pendidikan. <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>

Budianto, V. A. (diakses pada April 20, 2023, pukul 1:23 WIT). *Macam-Macam perjanjian Dan Syarat sahnya*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc>

- CR-14. (2023, October 2). *Ondoafi Kampung Hebeibhulu jelaskan Soal pemalangan Kampus USTJCr.* jubi.id. <https://jubi.id/tanah-papua/2023/ondoafi-kampung-hebeibhulu-jelaskan-soal-pemalangan-kampus-ustj/>
- Kopeuw, P. & Suebu, E. (Last modified February 26, 2016). *Asal-Usul Kata Ondoafi.* Jubi.co.id. <https://jubi.co.id/asal-usul-kata-ondoafi/>.
- Oktavira, B. A. (2022, December 29). *Unsur-unsur Dan Bentuk Pemalsuan Dokumen.* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/>
- Kristina. (2021, December 7). *Ini Lho 10 Pasal Dalam UUD 1945 yang mengatur tentang ham.* detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5713321/ini-lho-10-pasal-dalam-uud-1945-yang-mengatur-tentang-ham>
- Ngoloisa, D. (2022, September 24). *Jual Beli tanah Yang Sah Secara Hukum.* HaloHukum.com. <https://halohukum.com/jual-beli-tanah-yang-sah-secara-hukum/>
- Tim Hukum Online. (n.d.). *Pengertian, klasifikasi, Dan Asas-Asas Hukum Benda.* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-benda-lt633a57d3a3781>
- Wahyuni, W. (n.d.). *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda.* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233>

D. Peraturan Perundang-Undangan :

- Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458
- Indonesia. Pasal 43 Ayat 4 Undang Undang Otonomi Khusus Papua
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647.

E. Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Jayapura No. 21/G.TUN/2011/PTUN.JPR.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Jap

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT.G/2016/PT Jap.

Putusan Kasasi Nomor 1589 K/Pdt/2017.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt/2021.